

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan murabahah pada koperasi konsumen syariah Arrahmah adalah penyediaan dana atau kredit oleh koperasi konsumen syariah arrahmah untuk transaksi jual beli barang harga pokok ditambah margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan anggota pengguna jasa yang harus membayar sesuai dengan akad. Pembiayaan bisa melalui pemesanan dengan objek pembiayaan yang sesuai dengan syariat islam yang tidak melanggar ketentuan agama islam. Dalam pembiayaan murabah di koperasi persyaratan dan objek pembiayaan merupakan bahan pertimbangan untuk melakukan pembiayaan.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya masalah dalam pembiayaan murabahah di koperasi konsumen syariah arrahmah dikarenakan pihak Koperasi sendiri seperti: pengawasan yang lepas, analisa data yang kurang akurat dan cermat (faktor internal) kemudian dapat dilihat dari anggota pengguna jasa itu sendiri (faktor eksternal) seperti: karakter anggota pengguna jasa yang memang sengaja tidak mau bayar, anggota pengguna jasa mengalami musibah dan anggota pengguna jasa mengalami Penurunan pendapatan usaha yang diperoleh anggota pengguna jasa sehingga kesulitan dalam melakukan pembayaran.

3. Penyelesaian Masalah yang diterapkan oleh koperasi konsumen syariah arrahmah adalah dengan berkoordinasi dengan penjamin mengirim pesan berupa sms yang ditujukan kepada pengguna jasa, kemudian bekerja sama dan mnejalin silaturahmi membantu mencari solusi dan jalan keluar jika pengguna jasa mengalami masalah pada usahanya ataupun musibah yang menimpanya. Jika anggota pengguna jasa tetap tidak mampu untuk membayar tunggakanya maka Objek pembiayaan murabahah akan dititipkan kepada pihak koperasi kemudian dijual. Apabila ada kelebihan dari penjualan maka akan dikembalikan setelah dikurangi kewajiban hutang dan apabila terdapat kekurangna maka anggota penggunja jasa wajib melunasi sisa hutangnya kepada Pihak koperasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat memberi saran yang berkaitan dengan Penyelesaian masalah dalam pembiayaan murabahah :

- 1) Salah satu sebab macetnya pembiayaan adalah ketidakjujuran anggota pengguna jasa dalam menjalankan dananya, untuk itu pihak Koperasi tidak harus melihat karakter akan tetapi lebih akurat untuk menganalisis keadaan ekonomi, dan usahanya, dan melakukan pengawasan yang ketat. Selain itu Koperasi memberi penjelasan bagaimana pentingnya kejujuran dalam melakukan akad pembiayaan.
- 2) Dalam setiap pelaksanaan usaha pasti akan ada resiko munculnya masalah, termasuk masalah yang timbul dalam pembiayaan murabahah. Maka

sebaiknya pihak Koperasi harus lebih berhati-hati dan teliti dalam menilai calon anggota pengguna jasa yang hendak mengajukan pembiayaan, serta akan menerima pembiayaan tersebut. Maka sangat diharapkan mekanisme pembiayaan yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah tetap berjalan dengan baik dan benar, agar semua tujuan yang diinginkan akan tercapai dan di ridhoi Allah SWT.

- 3) Dari saran yang disebutkan di atas, semuanya adalah hal-hal yang pelaksanaannya bergantung pada koperasi, karena penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor eksternal. Yang mana hal ini bersumber dari anggota pengguna jasa, oleh karena itu diperlukan penambahan kebijakan-kebijakan yang cocok atau sesuai dengan Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah.
- 4) Adapun saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa menggambarkan bagaimana mekanisme pembiayaan dalam perspektif islam yang sesuai dengan prinsip syari'ah di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Kota Banjarmasin.